



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU
NOMOR 152 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PULAU TALIABU DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon paling banyak 3 (tiga) kali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu tentang Penetapan Tim Perumus Debat Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu dalam Pemilihan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 138 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 140 Tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 149 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 140 Tahun 2024 Tentang Jadwal Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIBU TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PULAU TALIBU DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Perumus Debat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu dalam Pemilihan Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Ir. Hi. Buchari Mahmud, M.Si.
2. Arisandi La Isa, S.IP., M.Si.
3. Hendra Kasim, SH., MH.

KEDUA : Tim Perumus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

1. membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu dalam Pemilihan Tahun 2024;
2. membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu dalam Pemilihan Tahun 2024;
3. mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu dalam Pemilihan Tahun 2024;
4. memberikan rekomendasi panelis;
5. melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu dalam Pemilihan Tahun 2024;
6. melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu dalam Pemilihan Tahun 2024.

KETIGA : Biaya yang diperlukan berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Sekretariat KPU Kabupaten Pulau Taliabu Bagian Anggaran 076 SP DIPA-076.01.2.280903/2024 Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bobong
pada tanggal 14 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIBU,

ttd

ROMETI HARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIBU

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Sahnawia Haruna